

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau *rechstaat*,¹ sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa Pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadikan segala aspek dalam praktek ketata negaraannya telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, karena hukum merupakan suatu pilar penting yang menjadi dasar demokrasi yang paling tinggi.²

Hal ini juga sesuai sebagaimana tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi mengamanatkan kepada negara dalam hal ini yaitu pemerintah untuk senantiasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu wujud dari usaha pengimplementasian tujuan negara tersebut yaitu dengan memberikan segenap perlindungan kepada warga negara sebagai bagian dari unsur bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta pemenuhan perlindungan hak-hak dasar warga negara dalam rangka peningkatan kualitas hidup warga negara menuju masyarakat yang sejahtera atau *welfare state*.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 13.

² Wahyu Djafar, 2010, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, hlm. 165-166.

Sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana telah dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya yaitu mencegah dan menanggulangi kemiskinan. Persoalan kemiskinan adalah menjadi tanggung jawab negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Selain itu pada Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.”

Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah lebih banyak membuat kebijakan yang diarahkan pada upaya mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya selain dituangkan di dalam Konstitusi Republik Indonesia perihal penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk jaminan kesejahteraan masyarakat oleh Negara juga diatur di dalam undang-undang tersendiri. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Sosial). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Kesejahteraan Sosial ini disebutkan bahwasanya:

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kondisi spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Berangkat dari penjabaran tersebut maka dapat dimaknai negara sebagai pemangku kekuasaan dalam pembentukan regulasi telah melaksanakan kewajibannya dalam

membuat kebijakan yang mengatur dan menjamin kesejahteraan sosial warga negara. Namun sebatas pembentukan kebijakan saja tidaklah cukup, diperlukan implementasi dari kebijakan tersebut demi terwujudnya perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Perihal implementasi kebijakan ini masih memiliki catatan yang cukup memprihatinkan. Terlihat dari data yang dikutip dari bps.go.id angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 meningkat sebesar 26,42 juta orang dari 24,79 juta orang pada September 2019.³ Lalu presentase jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan pada Maret 2020 juga meningkat menjadi 11,16 juta orang dan wilayah pedesaan meningkat menjadi 15,26 juta orang. Meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh mewabahnya *Corona Virus Disease 2019*.⁴

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional non alam, dimana seiring berjalannya waktu wabah pandemi Covid-19 semakin meluas dan memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan sosial masyarakat mulai dari segi kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dampak dari Covid-19 menyebabkan kematian dan data pada hari ini kematian akibat covid-19 berjumlah 160.769 Orang, dan data orang yang positif 6.728.676 per 26 Januari tahun 2023.⁵ Upaya pemerintah untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar selanjutnya disebut PSBB dan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selanjutnya disebut PPKM. Pada saat penerapan PSBB dan PPKM ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk tetap berdiam dirumah dan tidak melakukan kegiatan bertemu dengan khalayak ramai. Adapun dengan

³ Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2020 [Kemiskinan-Indonesia-Maret-2020-ind.jpg \(800×999\) \(bps.go.id\)](#) diakses pada 11 april 2022

⁴ *Ibid*

⁵ <https://covid19.go.id/id> di akses pada tanggal 26 Januari tahun 2023

pemberlakuan PSBB dan PPKM ini tentu memberikan dampak pada melemahnya perekonomian negara dikarenakan aktivitas ekonomi yang tidak berjalan dengan semestinya, banyaknya pekerja yang di PHK, usaha-usaha yang terpaksa bubar atau bangkrut, penurunan penghasilan bagi para pedagang, ojek online, supir angkutan umum dan lain sebagainya. Semua lini masyarakat mengalami kerugian tersebut.

Masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yakni dalam kebutuhan rumah tangga di akibatkan dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, adanya PSBB, serta pelarangan adanya kerumunan serta berdampak pada kesehatan dan juga pada keselamatan jiwa. Ruang gerak masyarakat yang dipersempit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup.⁶ Maka Pada situasi sulit negara Indonesia khususnya pemerintah mengambil tindakan cepat demi terjaganya stabilitas negara baik dalam penurunan angka kematian juga menahan laju resesi ekonomi akibat dari Covid-19. Untuk tetap berlanjutnya kegiatan masyarakat pemerintah mengambil sikap untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 khususnya masyarakat yang berasal dari kalangan menengah kebawah.

Merespon hal demikian pemerintah juga mengeluarkan PERPU dalam menanggapi situasi darurat yakni dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

⁶ Noni Noerkaisar, 2021, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Manajemen Pembendaharaan*, Vol. 2, No. 1, hlm 86.

untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi pemerintah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah tak terduga akibat pandemi Covid-19. Ada 4 (empat) hal utama yang akan dilakukan yaitu penanganan Covid-19, antisipasi terhadap sistem keuangan, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta bantuan sosial.⁷

Sebagai wujud nyata dalam pengimplementasian peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut, Pemerintah melalui beberapa kementerian menerbitkan aturan turunan sebagai landasan spesifik upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang semakin meluas. Salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan ini menjadi dasar hukum pemerintah dalam membuat kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dalam sektor perekonomian.

Salah satu bentuk dari penanggulangan tersebut adalah dengan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat rentan yang terdampak Covid-19. Karena Virus Covid-19 banyak menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dimana

⁷ Yozan Lenggia, 2022, *Implementasi Penyaluran Dana Intensif daerah Tambahan Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) Era Pandemi Covid-19 Di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat*, hlm. 2.

dari waktu ke waktu masyarakat yang terpapar Virus Covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan semakin mengancam kesehatan masyarakat Indonesia, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum.⁸

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian sosial mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk membantu masyarakat miskin serta membantu kemampuan belanja dan perekonomian masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau perekonomiannya terdampak oleh mewabahnya virus Covid-19.⁹. Kementerian Sosial pun menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga tergolong miskin, tidak/kurang mampu, dan/atau keluarga yang rentan terdampak wabah *Corona Virus Disease* 2019, BST ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi dalam situasi darurat atau krisis tertentu. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, diberikan sebagai bantuan secara reguler kepada kelompok-kelompok tertentu yang memenuhi syarat tertentu, seperti program bantuan bagi keluarga miskin, lansia, atau kelompok

⁸ Mohammad Faisol Soleh, "Penimbun Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi COVID-19 : Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 3.

⁹ M. Muslih dan Herma Yanti, 2021, "Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid 19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 5(2), hlm. 611.

rentan lainnya. BLT cenderung bersifat lebih berkelanjutan dan dapat menjadi bagian dari program pemerintah dalam mendukung kesejahteraan sosial.

Bantuan Sosial Tunai digulirkan untuk 10 juta Kartu Keluarga di luar Jabodetabek kepada Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun tidak terdaftar namun bukan yang terdata dalam penerima manfaat program PKH dan Bantuan Sosial Sembako. Bantuan Sosial Tunai diberikan 3 Tahap dan diperpanjang untuk bulan Mei dan Juni 2021.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang masuk dalam pemberian bantuan sosial tunai yang berasal dari Kementerian Sosial, dengan data yang dikeluarkan oleh data Kementerian Sosial, 18.560 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program Bantuan Sosial Tunai di Kota Padang mendapat bantuan uang tunai Rp 600.000 untuk Mei dan Juni plus beras 10 kg. Sedangkan 17.352 KPM dari PKH menerima bantuan beras masing-masing 10 kg yang disediakan Bulog Divre Sumbar.¹⁰

Untuk memperkuat dari pada aturan yang dibuat oleh Kementerian Sosial, Pemerintahan Kota Padang juga mengeluarkan aturan sebagai aturan turunan kebijakan bantuan sosial bahwa pemerintah kota Padang membentuk Peraturan Walikota Padang Nomor 41. A Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Walikota Padang Nomor 27 tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Uang Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 Peraturan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak keuangan akibat pandemi Covid-19.¹¹

Dana bantuan tahun 2021 pemerintah Kota Padang Sumatera Barat menetapkan dana bantuan masa pandemi covid-19 senilai Rp1,14 triliun yang telah

¹⁰ <https://www.padang.go.id/35-ribu-warga-padang-terima-bst-dan-beras> diakses pada 30 Juli 2022

¹¹ Peraturan Walikota Padang Nomor 41. A Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Uang Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019.

disalurkan Kanwil DJPb Sumbar tersebut terdiri atas Rp334,33 miliar untuk Program Keluarga Harapan, dan Rp278,95 miliar untuk Bantuan Pangan Non Tunai. Kemudian, Rp207,07 miliar untuk Bantuan Sosial Tunai, Rp248,79 miliar untuk Kartu Prakerja, dan Rp76,65 miliar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.¹²

Sasaran yang menerima bantuan sosial tunai dalam peraturan walikota ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 41.A Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019

“Masyarakat penerima bantuan uang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. terdata Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Non data Terpadu Kesejahteraan Sosial; b. terdaftar sebagai penerima program Sembako dan Program Keluarga Harapan tetapi tidak menerima bantuan karena: 1. Kartu tidak ada; 2. Saldo tidak ada; dan/atau kesalahan data/rekening bank; c. Diberhentikan dari pekerjaan; d. Kehilangan mata pencaharian; e. Berkurangnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok.”

Namun yang terjadi tidak sebagaimana mestinya sehingga terjadi antara *law in book* dan *law in action* itu saling kontradiksi atau terjadi tidak sesuai antara harapan dan kenyataan atau ketidak sesuaian antara hukum yang tertulis dan yang terjadi sebenarnya. bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai di Kota Padang masih adanya permasalahan, seperti bantuan tidak merata dan tidak tepat sasaran, masyarakat merasa terdaftar namun tidak menerima bantuan, dan masyarakat yang sangat membutuhkan namun tidak terdata.¹³ Penulis menemukan bahwa pada indikator komunikasi dan sumberdaya belum tercapai secara maksimal hal ini tentu akan berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam

¹² <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2904-realisisi-anggaran-perindungan-sosial-di-sumatera-barat-capai-rp1,14-triliun.html> di akses pada tanggal 27 januari 2023

¹³ Wawancara dengan Syauqi Al Faruqi, S.Pd.I, M.Pd, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 November 2022.

pelaksanaannya terdapat faktor penghambat yaitu terdapat kurangnya penyampaian informasi BST kepada masyarakat, Kurangnya tenaga operator dalam validasi data penerima BST.

Berdasarkan hal demikian masih terdapat banyak kendala dan indikator dalam pelaksanaan kebijakan ini yang membuat tujuan dari disalurkan dana bantuan sosial ini tidak tepat sasaran dan tidak sesuai target. Sehingga upaya pemerintah dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 belum terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk membahas terhadap masalah yang terjadi secara komprehensif pada skripsi penulis mengenai bagaimana implementasi dan kendala dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul terkait **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KELURAHAN LAMBUNG BUKIT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kelurahan Lambung Bukit?
2. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kelurahan Lambung Bukit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kelurahan Lambung Bukit.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui di dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kelurahan Lambung Bukit.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki manfaat, adapun manfaat penulis dalam penelitian ini yaitu :

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman dan gambaran tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 dan diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman masyarakat umum mengenai Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*empiris*) yaitu penelitian tentang pelaksanaan hukum yang terjadi dilapangan berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek¹⁴ penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini menggambarkan mengenai Pelaksanaan Pemberian

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, hlm.51.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Padang.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Dalam penulisan penelitian ini, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, studi penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan.

b. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Pengumpulan data penelitian dengan mencari berbagai literatur yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, baik dengan memperoleh keterangan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku koleksi milik pribadi dan bahan-bahan kuliah hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai penguat kebenaran data yang akan diuji.

b. Data Sekunder

¹⁶ *Ibid*, hlm. 30.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁷ Data sekunder, terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸ Bahan tersebut antara lain :

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancamn yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
 - e) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan *Dampak Corona Virus Disease 2019*.

f) Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019*.

g) Peraturan Walikota Padang Nomor 41. A Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan data dari internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum lainnya, dan sebagainya.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

Wawancara merupakan suatu peran antar pribadi dengan cara bertatap muka, dengan kegiatan berupa seorang pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang agar mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian kepada seseorang yang diwawancarai.²⁰ Dengan teknik pengumpulan data dan wawancara akan diperoleh data primer. Dalam penelitian ini akan mewawancara lurah dan penerima BST.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²¹ Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui proses editing. Editing merupakan suatu proses untuk memeriksa kembali data yang telah didapatkan untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.


b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang penulis yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya

²⁰ *Ibid.*

²¹ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58.

pikir secara optimal.²² Setelah data-data yang diperlukan baik secara primer dan sekunder di dapat dari penelitian, maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu data yang dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.



²² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.